

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

1. Potensi Pesepeda

Berdasarkan Survei Potensi Pesepeda dan hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang berolahraga, Pada wilayah Kecamatan Ungaran Timur terdapat sebanyak 234 potensi pesepeda, pada hari Minggu berjumlah 166 pesepeda. Sedangkan, pada hari sabtu sejumlah 68 pesepeda. Dapat disimpulkan bahwa potensi pesepeda paling banyak pada hari Minggu dikarenakan hari sabtu masih banyak masyarakat yang bekerja, sedangkan hari minggu masyarakat melakukan aktivitas berolahraga dan rekreasi untuk melepas penat.

hal tersebut dikarenakan wilayah Kecamatan Ungaran Timur sendiri memiliki geometri yang mendukung serta memiliki alun-alun yang sering digunakan untuk rekreasi dan berolahraga contohnya alun-alun Bung Karno/kalirejo.

2. Kinerja Ruas Jalan Pada wilayah Kecamatan Ungaran Timur

Dari data di atas diketahui bahwa pada saat sebelum adanya jalur sepeda, 7 ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan B. Setelah diberi jalur sepeda, menunjukkan bahwa terdapat 1 ruas jalan yang tingkat pelayanannya tetap yaitu B sedangkan 6 ruas jalan lainnya menurun dibuktikan dengan tingkat pelayanan ruas jalan menjadi C. Pada jalan tersebut memiliki fungsi kolektor sekunder, dan memiliki karakteristik banyak akses keluar masuk kendaraan ke bangunan pada sepanjang jalan, maka tipe jalur sepeda yang sesuai yaitu tipe jalur sepeda C. Jalur sepeda tipe C yaitu jalur sepeda yang berada pada badan jalan tetapi tidak dipisahkan dengan pembatas dan hanya menggunakan marka berwarna hijau.

3. Rekomendasi Rute dan Desain Jalur Khusus Sepeda

Rute dan desain jalur sepeda yang direkomendasikan yaitu rute jalan Jalan Ahmad Yani – Jalan MT Haryono – Jalan Sukun – Jalan Letjen Suprpto. Dengan desain Jalur sepeda pada Gambar IV. 41,

Gambar IV. 42, Gambar IV. 43, Gambar IV. 44, Gambar IV. 45, Gambar IV. 46, Gambar IV. 47, Gambar IV. 48

V.2 SARAN

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Ungaran mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan sepeda dikegiatan sehari-hari.
2. Pesepeda diwajibkan menggunakan jalur khusus pesepeda.
3. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai titik bangkitan bagi pesepeda, sehingga kebutuhan parkir sepeda dapat terakomodasi.
4. Diharapkan adanya penegakan hukum terkait batasan kecepatan guna melindungi pesepeda.
5. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Ungaran mengeluarkan Perda terkait jalur khusus sepeda.
6. Perlu adanya pelaksanaan sesegera mungkin terkait dengan jalur sepeda yang di rekomendasikan agar jalur sepeda yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.